



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Fitrianto Alias Trian
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baji Maccini No 13 Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Agus Fitrianto Alias Trian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FITRIANTO Alias TRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS FITRIANTO Alias TRIAN dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO Alias TRIAN bersama-sama dengan sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Baji Maccini No. 13 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) yang sementara makan kemudian didatangi oleh saksi RUBIYONO yang kemudian melontarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa dengan mengatakan "*bodoh, tolol, tidak ada gunanya semua, kenapa tutup*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dandang tidak di tutup rapat, binatang nanti masuk*” dan Terdakwa yang mendengar perkataan saksi RUBIYONO merasa tersinggung dan menjawab *“kalau kau mau ribut, ribut maki”* kemudian Terdakwa langsung memegang tangan saksi RUBIYONO namun saksi RUBIYONO memberontak sehingga sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) mendorong saksi RUBIYONO hingga terjatuh dan menekan badan saksi RUBIYONO dengan menggunakan kedua tangannya agar tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa kemudian memukul wajah saksi RUBIYONO pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) menarik saksi RUBIYONO hingga menabrak pagar kemudian Terdakwa mencekik leher saksi RUBIYONO menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya tetangga yang mendengar suara keributan berdatangan dan memisahkan Terdakwa bersama dengan saksi RUBIYONO;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RUBIYONO mengalami 2 (dua) buah luka memar disertai pembengkakan pada daerah ubun-ubun, daerah dahi, pada daerah pipi kanan, pada daerah pipi kiri, pada bibir atas, rahang kanan, lengan atas kiri, 6 (enam) buah luka lecet pada daerah telapak tangan kiri, dahi, pelipis kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan 8 (delapan) luka lecet geser pada daerah lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : VeR/2690/XII/2022/Forensik tanggal 12 Desember 2022 dari RS. Bhayangkara TK. II Kota Makassar tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS. Bhayangkara TK. II Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan 2 (dua) buah luka memar disertai pembengkakan pada daerah ubun-ubun, daerah dahi, pada daerah pipi kanan, pada daerah pipi kiri, pada bibir atas, rahang kanan, lengan atas kiri, 6 (enam) buah luka lecet pada daerah telapak tangan kiri, dahi, pelipis kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan 8 (delapan) luka lecet geser pada daerah lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan atas akibat persentuhan tumpul;

Perbuatan terdakwa AGUS FITRIANTO Alias TRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUBIYONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Catur Indra Prasetyo terhadap saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Baji Maccini No. 13 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa adapun penyebabnya adalah mereka tidak terima di tegur masalah tutup dandang nasi yang tidak di tutup;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WITA saksi korban keluar beli mi di warung tetangga dekat rumah kemudian ketika kembali kerumah dan saksi korban masuk dalam dapur saksi korban melihat panci dandang yang berisi nasi dalam keadaan terbuka dan tutupnya tersimpan di samping kompor, dan saksi korban kemudian masak mie dan setelah masak saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban untuk makan mie yang sudah saksi korban masak, pada saat saksi korban sementara makan saksi korban mendengar saksi NASIFA keluar dari kamar dan saksi ikut keluar selanjutnya menyampaikan bahwa "TOLONG KASI TAHU ANAKNYA KALAU HABIS MAKAN AMBIL NASI DANDANG DI TUTUP KEMBALI KARENA KOTOR BANYAK TIKUS, MASAK SUDAH BESAR BERAPA KALI DI ULANG — ULANG TERUS" kemudian saksi korban masuk kembali dalam kamar, dan dalam kamar saksi mendengar suara dari Terdakwa AGUS FITRIANTO mengatakan "SAKSI MAU RIBUT INI MALAM" mendengar hal tersebut saksi korban keluar dari kamar dan mendatangi kamar depan namun dia tidak ada dalam kamar yang ada Sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) dan saksi korban menanyakan "MANA TRIAN" dan di jawab "NDAK ADA" dan langsung memegang kedua tangan saksi korban kemudian mengatakan "SUDAH MI JANGAN RIBUT, KITA SAMA — SAMA SUDAH TUA" dan saksi berusaha melepasnya dan dia tambah kuat memegang tangan saksi korban dan menariknya keluar dari rumah dan di teras saksi korban di banting, tiba-tiba datang Terdakwa AGUS FITRIANTO alias TRIAN mencekik saksi korban dari belakang dan Sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) memukuli wajah saksi korban berkali — kali dan membenturkan wajah saksi di tembok depan rumah dan ketika saksi korban jatuh Sdr. AGUS FITRIANTO alias TRIAN (DPO) menginjak leher saksi korban dan tetangga kemudian datang melera;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) berperan memukul wajah saksi korban berkali-kali menggunakan kedua tangannya, membanting, mendorong ke teras rumah, membenturkan kepala ke teras jalanan. Sdr. AGUS FITRIANTO alias TRIAN (DPO) berperan mencekik saksi dari belakang, menginjak leher saksi bagian belakang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melihat kejadian ini secara langsung adalah HERMAN, YATIMA, ANTO;
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami pusing pada kepala, dada sakit sebelah kiri, leher bagian belakang sakit, mulut bagian dalam mengeluarkan darah;
- Bahwa luka yang dialami saksi korban mengganggu aktifitas saksi korban sehari – hari;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. **SUGIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Catur Indra Prasetyo terhadap saksi;
  - Bahwa yang melakukan Kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang tersebut adalah Sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) dan Terdakwa AGUS FITRIANTO alias TRIAN yang merupakan tetangga saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi RUBIYONO;
  - Bahwa Kejadian Di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau Penganiayaan tersebut terjadi Pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 20.00 wita di jl. Baji Maccini No. 13 kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar;
  - Bahwa pada saat keduanya melakukan Di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau Penganiayaan tersebut mereka tidak menggunakan alat Cuma menggunakan tangan;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 20.00 wita saksi sementara berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar suara bising di luar rumah dan saksi kemudian keluar dari rumah saksi dan saksi melihat Saksi RUBIYONO sementara terjatuh di jalanan dekat pagar seng dan di situ sudah ada Sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) dan Terdakwa AGUS FITRIANTO alias TRIAN sementara mengelilinginya jadi saksi kemudian

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengangkat saksi RUBIYONO dan membawanya ke rumah pak RW dan setelah itu saksi kembali ke rumah saksi;

- Bahwa kondisinya pada saat itu terbaring di jalanan tidak berdaya, dan mulutnya mengeluarkan darah benjol pada dahi, dan saksi papah untuk ke rumah pak RW karena saksi RUBIYONO agak kesulitan berjalan;
- Bahwa untuk pastinya saksi tidak tahu namun saksi melihat keduanya Sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) dan Terdakwa AGUS FITRIANTO alias TRIAN dalam keadaan menunduk memukuli saksi RUBIYONO berkali-kali namun saksi tidak tahu pada bagian mananya saksi RUBIYONO yang kena;
- Bahwa kondisi pada saat itu dalam keadaan terang dan sepi orang cuma ada saksi RUBIYONO, Sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) dan Terdakwa AGUS FITRIANTO alias TRIAN serta beberapa orang yang saksi lupa siapa;
- Bahwa adapun jarak saksi dengan Sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) dan Terdakwa AGUS FITRIANTO alias TRIAN sekitar 1 (satu) meter pada saat saksi melihat saksi RUBIYONO terbaring dan dipukuli Sdr. CATUR INDRA PRASETYO (DPO) dan Terdakwa AGUS FITRIANTO alias TRIAN secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian saksi RUBIYONO tidak melakukan perlawanan sehingga saksi kemudian mendekat dan langsung mengambil/ mengamankan saksi RUBIYONO yang sudah terbaring di lantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Catur Indra Prasetyo terhadap saksi korban Rubiyono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Baji Maccini No. 13 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi korban Rubiyono mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "*bodoh, tolol, tidak ada gunanya semua, kenapa tutup dandang tidak di tutup rapat, binatang nanti masuk*" dan Terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban Rubiyono merasa tersinggung dan menjawab "*kalau kau mau ribut, ribut maki*" kemudian Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban Rubiyono, akan tetapi saksi korban Rubiyono memberontak sehingga Catur Indra Prasetyo (DPO) mendorong saksi korban Rubiyono hingga terjatuh dan menekan badan saksi korban Rubiyono dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya agar tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban Rubiyono pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Catur Indra Prasetyo (DPO) menarik saksi korban Rubiyono hingga menabrak pagar, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban Rubiyono menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya tetangga yang mendengar suara keributan berdatangan dan memisahkan Terdakwa dengan saksi korban Rubiyono;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan Catur Indra Prasetyo (DPO), saksi korban Rubiyono mengalami luka memar disertai pembengkakan pada daerah ubun-ubun, daerah dahi, pada daerah pipi kanan, pada daerah pipi kiri, pada bibir atas, rahang kanan, lengan atas kiri, 6 (enam) buah luka lecet pada daerah telapak tangan kiri, dahi, pelipis kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan 8 (delapan) luka lecet geser pada daerah lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Catur Indra Prasetyo terhadap saksi korban Rubiyono;
- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Baji Maccini No. 13 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi korban Rubiyono mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "*bodoh, tolol, tidak ada gunanya semua, kenapa tutup dandang tidak di tutup rapat, binatang nanti masuk*" dan Terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban Rubiyono merasa tersinggung dan menjawab "*kalau kau mau ribut, ribut maki*" kemudian Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban Rubiyono, akan tetapi saksi korban Rubiyono memberontak sehingga Catur Indra Prasetyo (DPO) mendorong saksi korban Rubiyono hingga terjatuh dan menekan badan saksi korban Rubiyono dengan menggunakan kedua tangannya agar tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban Rubiyono pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Catur Indra Prasetyo (DPO) menarik saksi korban

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubiyono hingga menabrak pagar, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban Rubiyono menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya tetangga yang mendengar suara keributan berdatangan dan memisahkan Terdakwa dengan saksi korban Rubiyono;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan Catur Indra Prasetyo (DPO), saksi korban Rubiyono mengalami luka memar disertai pembengkakan pada daerah ubun-ubun, daerah dahi, pada daerah pipi kanan, pada daerah pipi kiri, pada bibir atas, rahang kanan, lengan atas kiri, 6 (enam) buah luka lecet pada daerah telapak tangan kiri, dahi, pelipis kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan 8 (delapan) luka lecet geser pada daerah lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Terang-terangan dan Dengan tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Agus Fitrianto Alias Trian keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya;





## Ad.2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan Dengan tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Catur Indra Prasetyo terhadap saksi korban Rubiyono. Bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Baji Maccini No. 13 Kel. Karang Anyar Kec. Mamajang Kota Makassar. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi korban Rubiyono mendatangi Terdakwa dengan mengatakan “bodoh, tolol, tidak ada gunanya semua, kenapa tutup dandang tidak di tutup rapat, binatang nanti masuk” dan Terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban Rubiyono merasa tersinggung dan menjawab “kalau kau mau ribut, ribut maki” kemudian Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban Rubiyono, akan tetapi saksi korban Rubiyono memberontak sehingga Catur Indra Prasetyo (DPO) mendorong saksi korban Rubiyono hingga terjatuh dan menekan badan saksi korban Rubiyono dengan menggunakan kedua tangannya agar tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban Rubiyono pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Catur Indra Prasetyo (DPO) menarik saksi korban Rubiyono hingga menabrak pagar, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban Rubiyono menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya tetangga yang mendengar suara keributan berdatangan dan memisahkan Terdakwa dengan saksi korban Rubiyono. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan Catur Indra Prasetyo (DPO), saksi korban Rubiyono mengalami luka memar disertai pembengkakan pada daerah ubun-ubun, daerah dahi, pada daerah pipi kanan, pada daerah pipi kiri, pada bibir atas, rahang kanan, lengan atas kiri, 6 (enam) buah luka lecet pada daerah telapak tangan kiri, dahi, pelipis kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan 8 (delapan) luka lecet geser pada daerah lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VeR/2690/XII/2022/Forensik tanggal 12 Desember 2022 dari RS. Bhayangkara TK. II Kota Makassar tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS. Bhayangkara TK. II Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan 2 (dua) buah luka memar disertai pembengkakan pada daerah ubun-ubun, daerah dahi, pada daerah pipi kanan, pada daerah pipi kiri, pada bibir atas, rahang kanan, lengan atas kiri, 6 (enam) buah luka lecet pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah telapak tangan kiri, dahi, pelipis kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan dan 8 (delapan) luka lecet geser pada daerah lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan atas akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rubiyono terhalang menjalankan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Fitrianto Alias Trian secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama .  
1 (satu) Tahun ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Mustafa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra Rachim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, SH